

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 476/KEP/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN.

Menimbang

- e. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diupah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kecasa Atus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeruntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56.70, adatah kewenangan di bidang Pendidikan.
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kewenangan tersebut dan meningkatkan pulayanan pendidikan kepasia masyarakat serta menampung stawa luluwan Sekolah Danar maka periu didirikan Sekulah Menengah Pertama Negeri dan Swanta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perde menetapkan Keputusan Supati tentang Penetapan Pendirian Sekulah Menenjah Pertama Negeri dan Sebuta dalam Wibiyah Kabuputan Timor Tengah Satatun

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Titour (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siatem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemeriotah Nomer 19 Tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kahupaten/Kota (Lembaran Nedara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
- 6. Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 2010 tentang Pengelohan dan Penyelenggatuan Peralidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S10Sk

- 7. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendinan, Perubahan dan Pemotupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangun Percerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lemburan Darrah Kabupaten Timor Tengah Solatan Tahun 2007 Nomer 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daorah Kabupaten Tersor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tumor Tengah Selatan (Lemburan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13.

- Memperhatikan : I. Permohanan Panitia Pendari SMP Negeri Sonapolen, SMP Negeri Anautian, SMP Negeri 2 Mollo Selutian, SMP Negeri Ocuban, SMP Negeri Satap Leksbatar, SMP Negeri Sutual, SMP Negeri Numuh Posmanu, SMP Negeri Hatimeni, SMP Negeri Sahan, SMP Negeri Baob, SMP Negers Billa, SMP Negers Met'ana, SMP Negers Fautmolo dan SMP Reformasi Plus Gerundy Ocicon;
 - 2. Hasal Studi Kelayakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudaysan Kabupaten Tunor Tengah Selatan tanggal 31 Januari - 01 Pebruari, 20 - 31 Maret, 20 - 22 Juni 2017 dan 11 Juli 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta delam Wikiyah Kabumaten Timo-Tengah Selatan dengan mama Bekolah sebagimana tercuntum dalam Lampiran Reputation in:

KEDUA

: Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2017/2018 dan berstatus Negeri dan Swasta.

KETIGA

: Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan Sekolah Menengah Pertama Swasta ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Yayasan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 6 Desember 2017

TENGAH SELATAN

PABLUS V. R. MELLA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 476/KEP/HE/2017
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI & SWASTA DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No	Nama Sekolah	Desa/Lurah	Kecamatan	Ket
1	SMP Negeri Sonapolen	Cendana	Kota Soft	
3	SMP Negeri Anauban	Pika	Mollo Tengah	B
3.	SMP Negeri 2 Mollo Selatan	Nombila	Molio Sciatan	13
4	SMP Negeri Ocuban	Fatukoko	Mollo Barat	
3.	SMP Negeri Satu Atap Lelobatan	Lelobatari	Melio Utara	100
0.	SMP Negeri Sutual	Sutual	Numberia	
7	SMP Negeri Nunuh Posmanu	Lunu	Amanatum Selatan	
8.	SMP Negeri Haumeni	Haumeni	Nunkolo	
9.	SMP Negeri Sahan	Sahan	Nunkolo	
10	SMP Negeri Baob	Baob	Polen	
13	SMP Negeri Bila	Rila	Amanuban Tiraur	100
6	SMP Negeri Met'ana	Kuni	Kumfatu	
1	SMP Negeri Fautmolo	Ocieon	Factmolo	
14	SMP Reformasi Plus Gerandy	Oeleon	Fautmolo	

